



PUTUSAN
NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : AKMAL FARIZI Alias AKMAL Bin BAKAR LAMCIK (Alm);
2. Tempat Lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 04 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saka Permai RT. 04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
Gambah RT. 04 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum bernama: 1. DEDI SUGIYANTO, SH.,MH, 2. SAMSUL BAHRI, SHI.,MH, dan 3. AKHMAD SAFARI RIDHANI, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "DEDI SUGIYANTO, SH & REKAN", beralamat di Komplek Griya Abdi Perkasa 2, Block A, No. 1, Jalan. Bumi Berkat 5 RT. 02 RW. 02 Kelurahan. Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 6 Pebruari 2020 dalam perkara terdakwa tersebut yang Amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL FARIZI Alias AKMAL Bin BAKAR LAMCIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMAL FARIZI Alias AKMAL Bin BAKAR LAMCIK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram yang dibungkus tisu dan plaster warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer pembayaran senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Norek : 024901035459509 An. HARDIANTY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol : KT 2302 EL Beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu Rupiah);

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM – 253/Tab/Euh.2/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AKMAL FARIZI Als AKMAL Bin BAKAR LAMCIK (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. IR. P.H.M Noor Rt 04 kel. Pembataan Kec. Murung pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidak–tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah dengan cara mengintai rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Saka Permai Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong selama 3 (tiga) minggu dikarenakan terdakwa merupakan target operasi (TO) Kepolisian Resort Tabalong. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan pembuntutan terhadap terdakwa dan pada saat berada di Jalan Ir.PHM Noor Pembataan Kec. Murung Pudak tepatnya di lampu merah Polres Tabalong saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan tisu dan plester

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning di dalam helm merk GM warna Putih yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa dari hasil interogasi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada pemesan/pembeli dan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. DILAH yang berada di LP Karang Intan Martapura.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0869 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskito, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 253/Tab/Euh.2/12/2019 tanggal 23 Januari 2020, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL FARIZI Als AKMAL Bin BAKAR LAMCIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu seberat 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram yang dibungkus tisu dan plaster warna kuning,
- 1 (satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol : KT 2302 EL Beserta kunci dan STNK,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih
- 1 (satu) lembar struk transfer pembayaran senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Norek : 024901035459509 An. HARDIANTY.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Akta permintaan Banding tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Tjg bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 6 Pebruari 2020 tersebut, dan akta permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid./2020/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Telah membaca Akta permintaan Banding tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Tjg bahwa Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 6 Pebruari 2020 tersebut, dan akta permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 6/Akta.Pid./2020/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Telah membaca Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Tjg. dan Memori Banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 6/Akta.Pid/ 2020/PN Tjg. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor W15.U7/282a dan 282b/HK.01/Pid/II/2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Pebruari 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 12 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP jo. Pasal 228 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan dan hal-hal sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan Pembanding /Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor: 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dilakukan upaya Hukum tersebut, karena menyatakan dan menjatuhkan serta dikenakan denda kepada diri Pembanding /Terdakwa adalah sebagai berikut :

Putusan majelis Hakim perkara Pembanding /Terdakwa nomor : 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dibacakan pada Kamis tanggal 06 Februari 2020 Pembanding /Terdakwa AKMAL FARIZI Als AKMAL BIN BAKAR LAMCIK(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000,000,000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut pandangan Pembanding/Terdakwa putusan tersebut tidak objektif dan hanyalah atas dasar pemikiran dan keyakinan Hakim saja dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada Pembanding/Terdakwa semata, karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pembanding/Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut, dan masa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sungguh terlalu lama dan juga terlalu berat bagi Pembanding/Terdakwa yang dijatuhi pidana denda diluar kemampuan sejumlah Rp :1.000,000,000,00 (Satu miliar rupiah) yang tidak mungkin dapat dipenuhi Pembanding/Terdakwa, tanpa mempertimbangkan aspek lain sesuai amanat Hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan Hukum harus memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
- Bahwa pertimbangan Hukum majelis Hakim yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut jelas telah keliru, karena dari keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan Pembanding /Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut umum dari keterangan Ahli jelas barang bukti yang mengandung metamfetamine yang fositif disalahgunakan Pembanding/Terdakwa.
- Bahwa dinyatakan Pembanding /Terdakwa dalam putusan perkara nomor : 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Pembanding/Terdakwa yang dinyatakan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, adalah pertimbangan majelis Hakim yang hanya berdasarkan pada Dakwaan Penuntut umum saja, sedangkan keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli , surat , dan barang bukti yang diajukan Penuntut umum dalam persidangan. Seharusnya juga

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk menentukan Putusan perkara Pembanding /Terdakwa.

- bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut umum kepersidangan berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu-sabu seberat 4,99 (Empat koma sembilan puluh sembilan) gram yang dibungkus tisu dan plester warna kuning. Yang Dirampas untuk dimusnahkan adalah merupakan barang bukti dari sebuah kejadian yang dilakukan Terdakwa untuk penyalahgunaan narkotika bukan tanaman, namun fakta barang bukti ini tidak dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan Hukum untuk menyatakan Pembanding /Terdakwa sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika bukan tanaman sebagaimana amanat undang-undang R I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 06 Februari 2020 tersebut jelas tidak berkesesuaian dengan amanat undang-undang dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini putusan tersebut tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding/Terdakwa yang sudah jelas diakui dalam persidangan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa Pembanding/Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang seharusnya kejiwaan Pembanding/Terdakwa segera diobati/direhabilitasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding pembanding.
mengadili sendiri :
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 06 Februari 2020 yang dimintakan banding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 242/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 06 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang lebih ringan dan patut dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan berita acara sidang, barang bukti dan memori banding terdakwa beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg. tanggal 6 Pebruari 2020, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dalam menentukan pengambilan putusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang dibuat oleh terdakwa, ternyata tidak terdapat adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam pengambilan putusannya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 6 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 oleh kami Supraja, SH., MH, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Abdul Siboro, SH., MH dan Ekowati Hari Wahyuni, SH, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanyoto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Siboro, SH., MH

Supraja, SH., MH

Ekowati Hari Wahyuni, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT BJM.

